



BUPATI GUNUNGKIDUL  
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;  
2. Direktur Utama BUMD; dan  
3. Lurah

SURAT EDARAN  
NOMOR 70 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA, DAN LIBUR  
FAKULTATIF TAHUN 2026

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, serta Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Libur Fakultatif Tahun 2026 maka pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Libur Fakultatif Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812  
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,  
Laman [www.gunungkidulkab.go.id](http://www.gunungkidulkab.go.id); Posel [bupati@gunungkidulkab.go.id](mailto:bupati@gunungkidulkab.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. Cuti Bersama Tahun 2026

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

C. Libur Fakultatif Bagi Penganut Agama Hindu Tahun 2026

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	17 Januari	Sabtu	Hari Suci Siwa Ratri
2.	20 Maret	Jumat	Hari Ngembak Geni
3.	4 April	Sabtu	Hari Raya Saraswati
4.	8 April	Rabu	Hari Raya Pagerwesi
5.	16 Juni	Selasa	Hari Penampahan Galungan
6.	17 Juni	Rabu	Hari Raya Galungan
7.	18 Juni	Kamis	Hari Umanis Galungan
8.	26 Juni	Jumat	Hari Penampahan Kuningan
9.	27 Juni	Sabtu	Hari Raya Kuningan
10.	31 Oktober	Sabtu	Hari Raya Saraswati
11.	4 November	Rabu	Hari Raya Pagerwesi
12.	7 November	Sabtu	Hari Deepawali/Diwali

Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Libur Fakultatif bagi Penganut Agama Hindu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pimpinan masing-masing instansi yang memiliki pegawai yang menganut agama Hindu.
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan penerangan jalan, lampu lalu lintas, perhubungan, air minum, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketertiban, perbankan, kebersihan dan pelayanan lainnya yang sejenis, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
4. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Utama BUMD, dan Lurah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 20 Desember 2025

Bunati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih